

**PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
NO. 1997/Pid.B/2011/PN.Mdn**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

VOLLER SOFYAN MARPAUNG

NPM : 09 840 0144

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/23

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. Penyaji

NAMA	: VOLLER SOFYAN MARPAUNG
NPM	: 09.840.0144
BIDANG	: HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI	: PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NO 1997/Pid.B/2011/PN.Mdn (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA	: DHARMA SEMBIRING SH, M.H
JABATAN	: PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:	

TANDA TANGAN

.....

2. NAMA	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN	: PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:	

TANDA TANGAN

.....

III. Panitia Meja Hijau

KETUA	TAUFIK SIREGAR, SH.,M.Hum
SEKRETARIS	RIDHO MUBARAK , SH.,M.H
PENGUJI I	DHARMA SEMBIRING, SH., M.H
PENGUJI II	SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

TANDA TANGAN

.....
.....
.....

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAK HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN UMA**



(WESSY TRISNA, SH, MH)

.....

(WESSY TRISNA, SH.,M.H)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

**JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN**

PENULIS

NAMA : VOLLER SOFYAN MARPAUNG

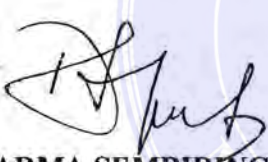
NIM : 09.840.0144

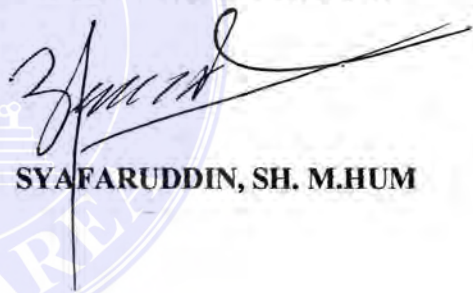
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


DARMA SEMBIRING, SH, MH


SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


WESSY TRISNA, SH. MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/23

ABSTRAKSI

PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NO 1997/Pid.B/2011/PN.Mdn (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

VOLLER SOFYAN MARPAUNG
NPM : 08.840.0144

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang artinya kejahatan dan *Logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Bahwa penyebab terjadinya tindak penipuan yang terjadi antara Tek Han Alias Ahau dengan saksi korban Hong Hua adalah masalah satu lembar Bilyet Giro asli CIMB NIAGA No. AAH 722598 sejumlah uang Rp. 4.249.500,- untuk pembayaran uang hasil penjualan plastik ternyata tidak ada dananya. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tek Han Alias Ahau dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah untuk menjawab dalam penelitian ini menggunakan *Library research* (penelitian kepustakaan) *Field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini, bahwasanya perbuatan terdakwa adalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Serta memerintahkan terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara. dan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara RP. 1000,- (seribu).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada tuhan atas berkat kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Juga Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana hukum jurusan hukum pidana, yang berjudul :
“Pandangan Kriminologi Terhadap Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Putusan Perkara Pidana No. 1997/Pid.B/2011/PN.Mdn (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan yang penulis miliki. Penulis menerima masukan berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis sertakan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Prof. H. Syamsul Arifin SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH. MH selaku kepala bidang hukum kepidanaan.
4. Bapak, Taufik Siregar, SH. M.Hum selaku ketua seminar proposal dan bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku sekretaris.
5. Ibu Darma Sembiring SH. MH dan Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, dan bimbingan yang bapak berikan juga masukan dan kritikan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

~~membangun.~~

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

6. Lawali Hsb SH. MH, Suhatrizal SH. MH dan seluruh dosen-dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh petugas administrasi di khususnya Fakultas Hukum
8. Bapak Ketua pengadilan Negeri Medan beserta staf dan pegawai yang meluangkan waktu kerjanya untuk membantu riset dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibunda tercinta Dinar siahaan. Adalah salah seorang sosok Wanita yang tangguh dalam memperjuangkan Pendidikan untuk anak-anaknya.
10. Ayahanda Berlin Marpaung sebagai motivator didunia ini.
11. Kakakku Vera Norita Marpaung, Arta Marpaung, dan abangku Swandi Marpaung.
12. Teman-teman seperjuangan satu stambuk saya 2009, Darji Syahputra Rangkuty, Dini Farizah, Beresman Siallagan, Rinaldi Sitinjak, Janter Sibarani, Junita Cecilia, H'gaol, Hasian Marsella Sinaga. Dan semua rekan-rekan stambuk 2009 pada umumnya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Medan, 17 Agustus 2012

Penulis

Voller Sofyan Marpaung

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....

LEMBAR PENGESAHAN.....

ABSTRAKSI..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

Latar Belakang..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul 4

B. Alasan Pemilihan Judul..... 7

C. Permasalahan..... 7

D. Hipotesa..... 7

E. Tujuan Penelitian..... 9

F. Metode Penelitian..... 10

G. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENIPUAN 13

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... 13

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan..... 15

UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan..... 29



BAB III HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN

KRIMINOLOGI..... 42

 A. Pengertian Kriminologi 42

 B. Pandangan kriminologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana

 Penipuan..... 45

 C. Dampak Tindak Pidana Penipuan Terhadap Masyarakat..... 46

BAB IV PROSES HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI DALAM

TINDAK PIDANA PENIPUAN 48

 A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penipuan di

 Persidangan 48

 B. Kendala-kendala yang di Temui Penyidik Dalam Tindak

 Pidana Penipuan 54

 C. Sanksi Hukuman Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak

 Pidana Penipuan 54

 D. Upaya-upaya Penanggulangan Untuk Memperkecil

 Terjadinya Tindak Pidana Penipuan 55

 E. Kasus DanTanggapan Kasus 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

 A. Kesimpulan..... 59

 B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*), bukan negara yang berdasar kekuasaan *machtstats* (belaka). Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsep Negara Hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia.

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."²

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat Undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah Undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata "menggerakkan orang lain memberikan suatu barang "ada kata-kata"

untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan". (Cleiren: 939).³

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Didalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap Harta Benda orang banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar diantara jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan perorangan jenis-jenis kejahatan terhadap benda orang termasuk dalam buku II KUHP.⁴

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri.⁵

Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, *ubi ius cocietas, ubi ius*. Di manapun di dunia ini selama disitu ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama

³. Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 112 hal. 112.

⁴. Syarifuddin Moch. Anwar *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumnus, Bandung, 1979 hal. 16.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁵. Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung 2011, hal. 3.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



masyarakatnya. Hukum itu tumbuh dan berkembang dari refleksi kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dalam jalinan-jalinan hidup.

Apapun corak hukum itu dipengaruhi oleh jalinan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang merupakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya prinsip keadilan 'semua orang sama di depan hukum' (*equality before the law*), dan adanya jaminan keadilan bagi setiap orang.

"Supremasi hukumnya pun harus menjamin bahwa HAM di junjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hukum harus mampu menjawab tuntutan masyarakat."⁶

Pidana bagi delik aduan penipuan ialah penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.⁷

Yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau

menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁸

Yang aneh juga pasti disengaja, ancaman pidana bagi delik penipuan di Belanda khususnya pidana penjara lebih rendah dari delik pencurian, akan tetapi ancaman pidana dendanya lebih tinggi yaitu kategori V (seratus ribu gulden), sedangkan denda untuk delik pencurian maksimum kategori IV (dua puluh lima ribu gulden) mungkin membuat Undang-undang disana memandang penipu lebih berduit dan lebih pintar daripada pencuri.⁹

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “area of no enforcement” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul tentang **”Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Putusan Perkara Pidana No. 1997/Pid.B/2011/PN.Mdn (Studi Kasus Pengadilan Negeri Negeri Medan)”**

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis memilih dasar dari judul skripsi ini adalah mengenai masalah tentang tindak pidana penipuan yang semakin marak terjadi.

Berbagai macam modus tindak pidana penipuan dengan cara memperdayai seseorang dengan tipu muslihat serta membujuk dengan cara membohongi

seseorang. Sering kita lihat di media elektronik seperti televisi, media online dan media masa atau cetak

Sebelum dilakukuan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya dijelaskan tentang pengertian dan penegasan judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah :

“Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan PUTUSAN PERKARA PIDANA NO.1997/Pid.B/2011/PN.Mdn (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN) “

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang makna judul diatas maka berikut ini akan diuraikan pengertian judul diatas.

- Pandangan adalah memiliki arti hasil perbuatan memandang. Pandangan memperhatikan melihat pengetahuan dan pendapat¹⁰
- Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh **Paul Topinard** (1830-1911), ia adalah seorang antropologi Prancis, menurut kriminologi bersal dari kata Kejahatan/penjahat (*crimen*), dan Ilmu pengetahuan (*logos*), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memepelajari tentang kejahatan.¹¹
- Terhadap adalah sisi atau bidang sebelah muka, arah, terutama tentang sesuatu yang tidak bergerak.¹²
- Tindak Pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usah pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu

hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹³

- Penipuan adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.¹⁴

Disamping itu permasalahan yang menyangkut soal tindak pidana penipuan akhir-akhir ini sering muncul dan problemanya senantiasa dapat membuktikan akses-akses negatif bagi masyarakat Indonesia yang akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bahan contoh dapat kita lihat, tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Tek Han alias Ahau lahir di medan, umur 43 tahun warga negara Indonesia yang beralamat di Jl. Berlian Sari VII No. 107 F, Kelurahan kedai durian Kecamatan Medan Johor Terhadap saksi korban Hong Hua warga negara Indonesia yang beralamat di Jl. Berlian Sari No. 174 Kelurahan kedai durian Kecamatan Medan Johor.

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 74.053.400,- (tujuh puluh empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Yang berawal dari bisnis penjualan barang-barang plastik dari berbagai merek.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis memilih dasar dari judul skripsi ini adalah mengenai masalah tentang tindak pidana penipuan, yang sangat peka dan hampir setiap saat bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Masalah tindak pidana penipuan sering terjadi dilingkungan sekitar kita dari dahulu hingga masa sekarang ini.

Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengajukan judul tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kasus tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari tindak pidana penipuan.
3. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang apa unsur-unsur dari tindak pidana penipuan.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa sering terjadi tindak pidana penipuan pada zaman sekarang ?
2. Upaya-upaya apakah yang diperlukan untuk penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar atas kebenaran hipotesa yang masih memerlukan pengujian yang memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu

Adapun hipotesa penulis dalam pembahasan sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan adalah disebabkan kurang hati-hatian dalam segala hal agar tidak tergiur oleh sesuatu sifatnya yang menjanjikan untung yang besar. Sekali saja salah melangkah rasa sesal selalu menghantui. Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tek Han Alias Ahau bermula pada bulan Juni 2009 terdakwa menjalankan bisnis dengan saksi korban Hong Hua yakni menjualkan barang-barang plastik keluar kota milik saksi korban, dalam penjualan barang-barang plastik ke toko-toko di luar kota, dalam penjualan barang-barang plastik di luar daerah awalnya berjalan dengan baik dan pembayaran dilakukan dengan lancar, karena pembayaran lancar ketika terdakwa meminta kembali barang plastik maka saksi korban memberikan barang plastik yang diminta terdakwa dengan bon faktur yaitu tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 20.210.000,- (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 8.212.000,- (delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 8.741.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 17.416.500,- (tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 25 Juli 2010 sebesar Rp. 15.223.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keselururannya sebesar Rp. 69.803.900,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) ternyata belum dibayar oleh terdakwa, kemudian saksi korban

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menagih kembali kepada terdakwa. Terdakwa berjanji dengan berbagai

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

alasan kepada saksi korban akan memberikan uang hasil penjualan plastik melalui bilyet giro CIMB NIAGA Nomor AAH 722598 kepada saksi korban sebesar Rp. 4.249.500,- (empat juta dua ratus empat sembilan ribu lima ratus rupiah). Namun bilyet tersebut tidak ada dananya kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Deli Tua.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan atau kejahatan membutuhkan adanya suatu kebijakan kriminal dan politik hukum pidana yang tepat. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak merugikan masyarakat. Oleh sebab itu agar penanggulangan tindak pidana penipuan dapat berjalan dengan baik. Sistem sanksi merupakan bagian terpenting dari suatu substansi hukum pidana, yang merupakan wujud konkrit dari reaksi masyarakat terhadap suatu tindak pidana penipuan yang diterapkan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukumnya. Sanksi juga merupakan wujud keadilan antara pelaku tindak pidana penipuan dengan masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan dalam perumusan sanksi tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan tepat. Suatu norma hukum membutuhkan suatu sistem penegakkan hukum baik melalui aturan hukum acara pidana ataupun melalui institusi atau aparaturnya penegak hukum.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penulisan diatas penulis berharap skripsi ini bisa memberi gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh akar tindak pidana penipuan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Konsekuensinya,

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum.

Para ahli hukum mengatakan bahwa 'perlindungan hukum' dengan 'kepastian hukum' merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak akan dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat.

Kepastian hukum yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk dan mayoritas dari penduduk.

Selain dari pada itu, Adapun tujuan penelitian didalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater terutama tentang bagaimana terjadinya tindak pidana penipuan
3. Untuk memperluas pengetahuan penulis di Bidang Ilmu Hukum Pidana, terutama mengenai tentang tindak pidana penipuan.
4. Sebagai salah satu sumbangsih bagi masyarakat umum dan memberikan informasi tentang bagaimana mengetahui ancaman hukumnya terhadap tindak pidana penipuan. dalam hal apa sesungguhnya penyebab masalah terjadinya tindak pidana penipuan dimasyarakat. Serta mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan bagi para mahasiswa.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, data adalah merupakan dasar utama,

karenanya metode penelitian sangat diperlukan ialah penyusunan skripsi. Oleh

karena itu menghimpun data yang ada kaitannya serta relevansinya dengan masalah yang diajukan. Adapun metode penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu suatu cara mengumpulkan data data yang berdasarkan kepada kepustakaan. Penulis memilih berbagai buku, surat kabar, makalah, pendapat para ahli maupun literatur - literatur yang mengacu didalam perampungan skripsi ini, salah satunya literatur Undang - undang, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field research*), yaitu pengambilan data - data melalui terjun kelapangan langsung ke masyarakat dan Pengadilan Negeri Medan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari perbandingan antara teori dengan kasus-kasus yang terjadi dilapangan atau didalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum untuk memudahkan cara memahami metode skripsi, maka secara garis besarnya isi daripada skripsi ini dapat ditinjau secara sistematis yang bertujuan untuk menghindari kesimpangsiuran pembahasan, maka disini membuat kerangka penulisan ataupun sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam lima bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Dan Penegasan

Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id) 4/8/23

Document Accepted 4/8/23



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian tindak pidana penipuan, Jenis-jenis tindak pidana penipuan, Unsur-unsur tindak pidana penipuan.

BAB III HUBUNGAN TINDAK PENIPUAN DENGAN KRIMINOLOGI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kriminologi, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, Dampak tindak pidana penipuan terhadap masyarakat.

BAB IV PROSES HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dalam bab ini diuraikan Tentang : Proses pembuktian tindak pidana penipuan di persidangan, sanksi-sanksi tindak pidana penipuan, Upaya-upaya dan penanggulangan, Kasus dan tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁵

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut

bedrog. Di dalam KUHP bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan

395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.¹⁶

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.¹⁷

Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu penuntut umum yang menyusun primair dan subsider kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan dakwaan primair, sedangkan dakwaan susider ialah penggelapan.¹⁸

Disamping pasal 378 mengenai *oplicthing* (penipuan dalam arti sempit), titel XXV Buku II KUHP dengan judul “Bedrog” (penipuan dalam arti luas) memuat tidak kurang dari 17 pasal (pasal-pasal 379a-393 bis) yang merumuskan tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*).¹⁹

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah

¹⁶ *Op. Cit.* Tatmisi, blogger.blogspot.Com
UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹⁷ *Ibid.*
¹⁸ *Op. Cit.* Andi Hamizan, hal. 112.

¹⁹ *Op. Cit.* Winono Prodjodikoro, hal. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Ketentuan dalam pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu,

memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

1. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”

Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250,00,- maka bukan berarti penipuan ringan. Adapun yang dimaksud hewan menurut Pasal 101 yaitu:

Binatang yang berkuku satu: kuda, keledai dan sebagainya. Binatang yang memamah biak: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada pasal 378 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu:
 - benda objek bukan ternak;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 nilai tidak lebih dari Rp. 250, 00-

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut pasal 379 KUHP di atas, juga terdapat pada pasal 384 KUHP dengan dinamakan (bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan:

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

2. Penipuan dalam Jual Beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam pasal 379a KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam pasal 383 KUHP dan 386 KUHP.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut pasal 379a KUHP yang berbunyi:

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379a KUHP yaitu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Unsur-unsur objektif:

- Perbuatan membeli;
- Benda-benda yang dibeli;
- Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

2. Unsur-unsur Subjektif:

- Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Tidak membayar lunas harganya.

Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi pasal 383 KUHP adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya; seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan.

Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari pasal 383 (2) KUHP yaitu: melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan

menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faidah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

Unsur-unsur objektif:

- perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
- objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
- benda-benda itu dipalsu.
- menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.

Unsur-unsur subjektif:

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.

Adapun perbedaan antara pasal 383 KUHP dan 386 KUHP adalah:

- 1) kejahatan dalam pasal 386 KUHP adalah khusus hanya mengenai barang berupa: bahan makanan dan minuman atau obat-obatan, sedang dalam pasal 383 mengenai semua barang.
- 2) Pasal 386 KUHP mengatakan tentang “menjual, menawarkan atau menyerahkan” barang (belum sampai menyerahkan barang itu sudah

UNIVERSITAS MEDAN AREA, sedangkan pasal 383 mengatakan “menyerahkan”,
(supaya dapat dihukum barang itu harus sudah diserahkan).

Document Accepted 4/8/23

Selain itu, juga melanggar pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satu poinnya berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar."

Juga melanggar pasal 11 Undang-Undang yang sama, yang berbunyi: "Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

3. Penipuan dalam Karya Ilmiah

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni telah diatur dalam pasal 380 KUHP, yang menyatakan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah: (1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut, (2)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) uma.ac.id 4/8/23

karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

- 2) Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita untuk kepentingan Negara.

Tidak pidana yang diatur dalam pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

dengan maksud untuk menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut berasal dari orang, yang nama atau tandanya telah ia bubuhkan pada atau di dalam karya tersebut.

Unsur Obyektif:

(1) barang siapa (2) membubuhkan secara palsu suatu nama atau tanda (3) memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli (4) pada suatu karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan.

Selain itu, juga melanggar ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi: "Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan".

4. Penipuan dalam Asuransi

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua pasal, yaitu pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya.
- b. Caranya dengan tipu muslihat,
- c. Pada penggung asuransi,
- d. Mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu,
- e. Sehingga menyetujui perjanjian,
- f. Perjanjian mana : (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui.

Adapun yang kedua tentang penipuan ini diatur dalam pasal 382 KUHP, yang menyatakan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang diprtanggungkan, atau yang muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya

yang dipertanggungkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur dari pasal 382 KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif:

- Perbuatan: (a) menimbulkan kebakaran (b) ledakan (c) mengaramkan (d) mendamparkan (e) menghancurkan (f) merusakkan (membikin tidak dapat dipakai)
- Menimbulkan kerugian bagi penanggung atau pemegang surat bodemerij
- Obyeknya: (a) benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran (b) kapal yang dipertanggungkan, kapal yang muatannya dipertanggungkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan.
- Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang bodemerij

Unsur subyektif:

- maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- dengan melawan hukum

5. Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 382 KUHP , yang menyatakan:

Diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan khalayak ramai atau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada lawannya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu.

Unsur-unsur kejahatan tersebut adalah:

Unsur objektif

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Perbuatan berupa perbuatan curang
- Yang ditujukan untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu
- Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan-saingannya atau saingan orang lain

Unsur subjektif

- Untuk mendapatkan atau
- Melangsungkan, atau
- Memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau milik orang lain

6. *Stellionaat*

Tindak pidana *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam pasal 385 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebankan dengan *credietverband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebankan dengan kredit verband suatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani kredit verband, atau suatu gudang bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
3. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan kredit verband mengenai suatu hak tanah Indonesia dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan
4. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

5. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan padahal tidak diberitahukan pada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Dari setiap rumusan mempunyai unsur masing-masing. Unsur-unsur tersebut adalah:

unsur obyektif

- perbuatan: menjual, menukarkan membebani dengan kredit verbnd, menggadaikan, menyewakan,
- obyeknya : hak atas tanah Indonesia, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia.

unsur subjektif

- maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- dengan melawan hukum
- yang diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.

7. Penipuan dalam Pemborongan

Jenis pidana ini biasanya dilakukan oleh seorang pemborong bangunan. Biasanya, pelaku menggunakan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau yang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun motif dari penipuan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tindak pidana jenis ini diatur dalam pasal 387 KUHP, yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 387 KUHP tersebut adalah:

Pasal 387 KUHP ayat (1):

- Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan,
- Pada waktu membuat bangunan
- Pada waktu menyerahkan bahan bangunan
- Yang dapat berakibat: (a) menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia atau barang, (b) menimbulkan bahaya bagi negara pada waktu perang.

Pasal 387 ayat (2):

- Seorang yang diberi tugas penyerahan barang
- Membiarkan perbuatan curang dilakukan
- Dengan sengaja

8. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Adapun yang dimaksud dengan batas halaman/pekarangan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas pekarangan. Batas itu diantaranya bisa berupa tembok, kawat berduri, tanggul, dan sebagainya yang berfungsi membatasi antar pekarangan milik orang lain.

Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 389 KUHP, yang menyatakan: siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Barang melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Adapun rumusan tindak pidana tersebut adalah:

Document Accepted 4/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Unsur Subyektif

- Perbuatan: (1) menghancurkan, (2) memindahkan, (3) membuang, (4) membuat hingga tak dapat dipakai
- Obyeknya: sesuatu yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan

Unsur Subyektif:

- Maksud menguntungkan: (1) diri sendiri, (2) orang lain
- Dengan melawan hukum

Perlu dijadikan suatu catatan bahwa sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan-ketentuan tentang tanah yang diatur dalam KUHP dihapuskan dan tidak berlaku lagi.

9. Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga

Tindak pidana dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut.

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 391 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan padapenempatan surat atau hutangsesuatu Negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakan khalayak umumuntuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkam keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam pidana ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif :

seorang yang diberikan kewajiban untuk menempatkan atau memberikan bantuan dalam penempatan :

- Surat-surat hutang atas nama negara atau bagian dari negara atau suatu lembaga pemerintahan

- Saham-saham atau surat hutang atas nama suatu perkumpulan atau yayasan atau bentuk kerja sama.

Mencoba menggerakkan publik untuk:

- Mendaftarkan diri atau turut serta
- Dengan mendiamkan atau mengurangi keadaan sebenarnya
- Dengan memberikan gambaran-gambaran perbuatan-perbuatan yang palsu

Unsur Subyektif : **Dengan sengaja**

10. Penipuan Dengan Penyusunan Neraca Palsu

Bentuk pidana ini diatur dalam pasal 392 KUHP, yang menyatakan:

Seorang pengusah, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Adapun apabila diperinci, maka pasal di atas akan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Obyektif

Petindaknya:

- Seorang pengusaha
- Seorang pengurus
- Komisaris dari: (a) PT (b) Maskapai Andil Indonesia (c) Koperasi

Perbuatannya: mengumumkan

Obyeknya : keadaan atau neraca yang tidak benar

Unsur-unsur subyektif: **dengan sengaja**

Demikian pembahasan mengenai bentuk-bentuk penipuan. Akan tetapi, masih ada beberapa bentuk yang tidak dicantumkan, misal: Penipuan terhadap penyerahan barang untuk keperluan militer, penipuan dengan nama perdagangan atau merk orang lain, dll. Karena menurut hemat penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/23

KUHP, melainkan dari UU yang lebih khusus mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana tersebut.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135), bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :

1. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipeipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi

sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya.

Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong

itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat (Moeljatno, 2002 : 72), sebagai berikut :

1. menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu.
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

A. Unsur-unsur Oyektif

1) Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*).

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara

UNIVERSITAS MEDAN AREA adalah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa

Document Accepted 4/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/23

yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55

- (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

2) Yang digerakkan adalah orang.

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/23

orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan.

Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak.

Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

3) Tujuan perbuatan.

a. Menyerahkan benda :

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang :

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu *arrest*-nya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu.

Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan.

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari

sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.

Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

1) Upaya-upaya penipuan.

a. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) :

Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

Misalnya orang yang bernama Doni menggunakan nama Jodi. Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya. Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama, misalnya Abdul Mukti Ahmad. Apakah menggunakan nama palsu, jika ia mengenalkan diri pada seseorang dengan nama Mukti Ahmad? Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas.

Andaikata ia dikenal di masyarakat dengan nama Abdul Mukti, maka ia mengenalkan diri dengan nama Mukti Ahmad itu adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA menggunakan nama palsu. Bagaimana pula jika seseorang

menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda.

Misalnya seorang penjaga malam bernama Mardan mengenalkan diri sebagai seorang dosen bernama Mardiansyah, Mardiansyah yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang dosen. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu.

b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid)

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan valsche hoedanigheid itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya.

Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat".

c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) :

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

B. Unsur-unsur subjektif penipuan

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditunjukkan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa

unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

2) Dengan melawan hukum.

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.



BAB III

HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Dari berbagai definisi kriminologi menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, mengatakan bahwa kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.²⁰

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang artinya kejahatan dan *Logos* yang artinya ilmu, sehingga Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke 19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan.

Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.²¹

²⁰ On. Cit. Yesmil Anwar Adang, hal. 6

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Komil amasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Cet-3,

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

2010, hal. 3

²¹ On. Cit. Kbbi.id/web

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perlu pula disampaikan mengenai hubungan antara hukum pidana dan kriminologi, karena berbicara mengenai kriminologi tidak akan lepas dengan berbicara hukum pidana.

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. Maka, jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu : hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Kriminologi yang memandang bahwa segala (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis, dipelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminologi Inggris.²²

Pengertian kriminologi menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

a. Rifhi Siddiq

Kriminologi adalah sebuah studi mengenai gejala dan fenomena kejahatan itu yang merupakan sesuatu problematika kehidupan.

b. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

c. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

d. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

e. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

f. Walter Reckles

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku denlinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.

Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikan sejarah dan arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa didalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang *nota bene* pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.



B. Pandangan Kriminologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana penipuan

Menurut J. E Sahetapy, kejahatan tindak pidana penipuan itu sendiri sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat.²³

Ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana penipuan diantaranya adalah:

1. Faktor Pendorong

- a. Daerah-daerah dimana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisma dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala cara termasuk penipuan.
- b. Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
- c. Ekonomi: kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk. Mendapatkan pekerjaan yang layak.
- d. Sosial: kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangganya atau teman sebaya yang berhasil.
- e. Kultur: konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk mendapat uang dengan mudah.

- f. Personal atau pribadi: sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

C. Dampak Tindak Pidana penipuan Terhadap Masyarakat

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya.

Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan tindak pidana penipuan. Tindak penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.

Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan

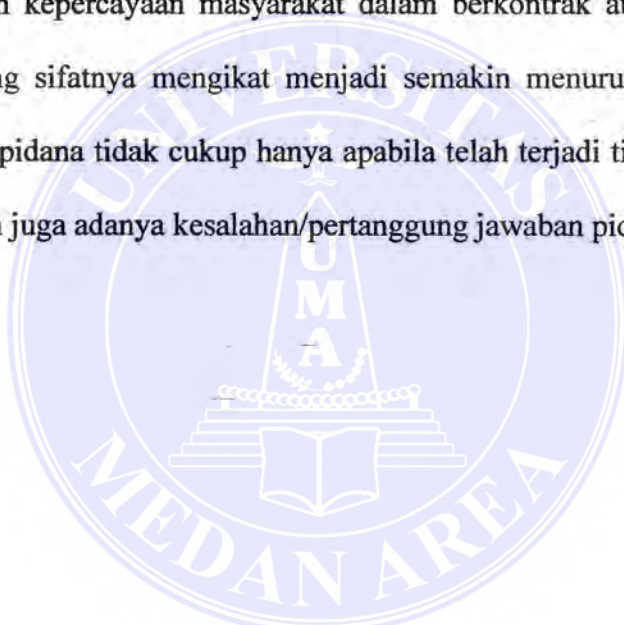
tersebut. tindak pidana penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup

UNIVERSITAS MEDAN AREA

banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini.

Pada umumnya perbuatan tindak pidana penipuan adalah suatu kejahatan konvensional yang dilakukan. Hingga adanya pihak atau korban yang dirugikan baik manusia atau orang perorangan maupun organisasi atau instansi.

Akibat semakin tingginya tingkat tindak pidana penipuan di masyarakat, mengakibatkan kepercayaan masyarakat dalam berkontrak atau membuat suatu perjanjian yang sifatnya mengikat menjadi semakin menurun. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung jawaban pidana.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Didalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap Harta Benda orang banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar diantara jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan perorangan jenis-jenis kejahatan terhadap benda orang termasuk dalam buku II KUHP

Adapun Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Putusan Perkara Pidana No. 1997/Pid.B/2011/PN.Mdn (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penipuan adalah si terdakwa Tek Han Alias Ahau bermula pada bulan Juni 2009 terdakwa menjalankan bisnis dengan saksi korban Hong Hua yakni menjualkan barang-barang plastik keluar kota milik saksi korban, dalam penjualan barang-barang plastik ke toko-toko di luar kota, dalam penjualan barang-barang plastik di luar daerah awalnya berjalan dengan baik dan pembayaran dilakukan dengan lancar,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

karena pembayaran lancar ketika terdakwa meminta kembali barang plastik

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

maka saksi korban memberikan barang plastik yang diminta terdakwa dengan bon faktur yaitu tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 20.210.000,- (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 8.212.000,- (delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 8.741.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 17.416.500,- (tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 25 Juli 2010 sebesar Rp. 15.223.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 69.803.900,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) ternyata belum dibayar oleh terdakwa, kemudian saksi korban menagih kembali kepada terdakwa. Terdakwa berjanji dengan berbagai alasan kepada saksi korban akan memberikan uang hasil penjualan plastik melalui bilyet giro CIMB NIAGA Nomor AAH 722598 kepada saksi korban sebesar Rp. 4.249.500,- (empat juta dua ratus empat sembilan ribu lima ratus rupiah). Namun bilyet tersebut tidak ada dananya kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Deli Tua.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan atau kejahatan membutuhkan adanya suatu kebijakan kriminal dan politik hukum pidana yang tepat. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak merugikan masyarakat. Oleh sebab itu agar penanggulangan tindak pidana penipuan dapat berjalan dengan baik. Sistem sanksi merupakan bagian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terpenting dari suatu substansi hukum pidana, yang merupakan wujud konkrit

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dari reaksi masyarakat terhadap suatu tindak pidana penipuan yang diterapkan oleh negara melalui aparaturnya. Sanksi juga merupakan wujud keadilan antara pelaku tindak pidana penipuan dengan masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan dalam perumusan sanksi tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan tepat. Suatu norma hukum membutuhkan suatu sistem penegakkan hukum baik melalui aturan hukum acara pidana ataupun melalui institusi atau aparaturnya.

B. SARAN

1. Agar dapat memperkecil terjadi tindak pidana penipuan seperti kasus tersebut. Maka setiap transaksi apapun harus tertulis atau memiliki bukti-bukti yang autentik. Agar kasus serupa tidak terulang kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan penerapan sanksi pidana harus lebih optimal dan keseriusan dari aparat-aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan.
2. Dalam upaya penanggulangan bukan saja memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan. Tapi diharapkan pula kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan segi non yuridisnya. Tapi juga dari segi psikologis terdakwa akibat perbuatannya tersebut baik berat atau ringannya hukumannya. Harapan penulis adalah, setiap tindak pidana kejahatan apapun itu harus diberi ganjaran yang setimpal. Agar dapat membuat efek jera bagi sipelaku untuk tidak mengulangi kembali kejahatan dan bagi yang lain untuk sebagai contoh agar tidak melakukan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bernard L. Tanya, Simanjuntak Yoan N. dan Hage Y. Markus, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8 Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2011
- Jimly Asshiddiqie, Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Ke-2 Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1979
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, cet. Ke-3 Bandung: Refika Aditama, 2010
- R. Soeroso, *pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-5 Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Satya Arinanto, Dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah. 1997

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung:

Refika Aditama, 2010

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. Ulang, Bogor: Politea, 1994

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Cet. Ke-10 Jakarta, 2011

PUTUSAN PERKARA PIDANA

Putusan Perkara Pidana, 19 Desember 2011, No: 1977/Pid.B/2011/PN.Mdn, Medan: Pengadilan Negeri Medan

INTERNET

<http://Tatmiati-Blogger.Blogspot.Com>

<http://kbbi.co.id/web>

<http://raypratama.blogspot.com>

<http://Respository.usu.ac.id/>